



PUTUSAN
Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NOFA PRATAMA PUTRA AIs PETEK Bin SUPARTO;**
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/19 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Lakilaki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Purwosari RT.001/RW.011
Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024, dan diperpanjang sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau oleh:

1. Penyidik pada Polres Sangau sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan 16 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 6 Januari 2025 Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara: PDM-77//SANGG/Enz.2/10/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFA PRATAMA PUTRA AIs PETEK Bin SUPARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,71 gram (tiga koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Wrangler;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Redmi Note 4 warna hitam berikut simcard 0895377894040

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 301/Pid Sus/2024/PN Sag tanggal 11 Desember 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFA PRATAMA PUTRA Als PETEK Bin SUPARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,71 gram (tiga koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Wrangler;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Redmi Note 4 warna hitam berikut simcard 0895377894040

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag jo Nomor 119/Akta.Pid./2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau dengan Suratnya Nomor W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-4207 tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Sanggau tanpa dilampiri memori banding dari Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag jo Nomor 119/Akta.Pid./2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau telah pula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag jo Nomor 119/Akta.Pid./2024/PN Sag telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada 20 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding adalah untuk mempertegas pendirian Penuntut Umum bahwa sependapat dengan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Sanggau dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan dengan pertimbangan hukumnya karena tujuan pemidanaan sebagai pencegahan (*deterrence*) dimana pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, bahwa sanksi ditekankan untuk tujuannya yaitu mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan dengan tujuan pemuasan absolut atas keadilan. Bahwa namun demikian Jaksa Penuntut Umum tetap memohon agar Majelis Hakim yang di Tingkat Banding yang mengadili perkara ini agar memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali kualifikasi tindak pidana, lama hukuman yang dijatuhkan dan status barang bukti perlu diperbaiki karena hukuman yang dijatuhkan terlalu berat mengingat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa cukup kecil sehingga hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan hukuman yang dijatuhkan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tinggi adalah terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan oleh karena sekarang ini sistim pidana telah bergeser dari pidana retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pidana yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang paling sesuai dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekadar tentang perbaikan lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Nofa Pratama Putra Als Petek Bin Suparto** dan **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau**;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sag. tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Nofa Pratama Putra Als Petek Bin Suparto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,71 gram (tiga koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Wrangler;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Redmi Note 4 warna hitam berikut simcard 0895377894040
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

Susilo Utomo, S.H.,

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)